

## **MELINDUNGI NELAYAN DARI PERSOALAN HUKUM MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

**Zainuddin, Faisal Riza**

**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan-Sumatera Utara**

**E-mail: [zainuddin@umsu.ac.id](mailto:zainuddin@umsu.ac.id), [faisalriza@umsu.ac.id](mailto:faisalriza@umsu.ac.id)**

Naskah Diterima: 26-07-2020 Direvisi: 29-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.7835

### ***How to cite:***

*Zainuddin, Faisal Riza (2021). "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 130-136*

### **Abstrak**

Nelayan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Nelayan dalam menjalankan aktivitasnya mendapat perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun belum banyak nelayan mengetahui cara mendapatkan dan merasakan perlindungan hukum tersebut. Nelayan yang sebahagian besar tidak mampu (miskin) dan tidak mempunyai akses terhadap keadilan hanya bisa pasrah menghadapi persoalan hukumnya. Nelayan senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan besar. Tantangan besar yang dihadapi adalah perebutan akses di laut, ketersediaan bahan bakar yang cukup, serta kondisi perubahan iklim dan cuaca yang berlangsung secara global. Selain itu kerap terjadi konflik antar nelayan dari satu daerah dengan daerah lainnya mengenai penggunaan alat tangkap dan konflik lainnya yang terjadi di laut. Persoalan hukum tersebut harus diberikan perlindungan atau bantuan hukum, sehingga nelayan mendapatkan hak-hak-nya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi nelayan tanpa diskriminasi. Karena itu, perlu untuk meneliti faktor penyebab nelayan belum mendapatkan perlindungan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum dan hambatan pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada nelayan.

**Kata kunci: Melindungi, Nelayan, Lembaga Bantuan Hukum.**

### ***Abstract***

*Fishermen are part of Indonesian society who have the right to obtain legal protection. Fishermen in carrying out their activities are protected in Law Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Cultivation and Salt Farmers, Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2004 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. However, not many fishermen know how to get and feel the legal protection. Fishermen who are mostly incompetent (poor) and do not have access to*

*Melindungi Nelayan Dari (Zainuddin, Faisal Riza)382*

*justice can only surrender to face legal problems. Fishermen are always faced with big challenges. The big challenges faced are the struggle for access at sea, the availability of sufficient fuel, as well as climate change and weather conditions that take place globally. In addition, conflicts often occur between fishermen from one area to another regarding the use of fishing gear and other conflicts that occur at sea. These legal issues must be given legal protection or assistance, so that fishermen get their rights. This study aims to provide legal certainty and a sense of justice for fishermen without discrimination. Therefore, it is necessary to examine the factors that cause fishermen to have not received legal protection through the Legal Aid Institute and the obstacles to legal aid providers in providing legal assistance to fishermen.*

**Keywords:** *Protection, Fisherman, Legal Aid.*

## **PENDAHULUAN**

Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang mengalami atau menghadapi persoalan hukum. Secara universal hak tersebut dijamin dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Sebagai Negara hukum, maka Negara Indonesia berdasarkan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak warganegara untuk diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi dan diberi kepastian hukum (*supreme*) yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam persoalan hukum, termasuk yang tidak terkecuali itu adalah nelayan.

Nelayan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Secara hukum nelayan dalam menjalankan aktivitasnya telah mendapat perlindungan, hal itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Namun masalahnya, belum banyak nelayan mengetahui cara mendapatkan dan merasakan perlindungan hukum tersebut, khusus nelayan di Kelurahan Bagan Deli. Mayoritas pekerjaan masyarakat di kelurahan tersebut adalah nelayan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan presentase di kisaran angka 50 % (BPS Sumatra Utara. 2009). Kelurahan Bagan Deli merupakan kelurahan dengan jumlah nelayan terbanyak (BPS Sumatra Utara. 2011) (Fachrudin, 2019).

Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka (Abduh dan Riza, 2018). Hukum dirasakan milik sekelompok orang mampu dan berduit yang mempunyai akses terhadap keadilan. Nelayan yang sebahagian besar tidak mampu (miskin) dan tidak mempunyai akses terhadap keadilan hanya bisa pasrah menghadapi persoalan hukumnya.

Nelayan senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan besar. Tantangan besar yang dihadapi adalah perebutan akses di laut, ketersediaan bahan bakar yang cukup, serta kondisi perubahan iklim dan cuaca yang berlangsung secara global. Selain itu kerap terjadi konflik antara nelayan asing dengan nelayan Indonesia, terjadi juga konflik antara nelayan dari satu daerah dengan daerah lainnya mengenai penggunaan alat tangkap modern dengan tradisional (Mansur, dkk, 2017) dan konflik lainnya yang terjadi di laut.

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. secara filosofis, konsep keadilan bisa saja berbeda-beda. Namun kondisi keadilan khususnya untuk nelayan kecil tidak boleh berubah. (Adam, 2015). Strategi perlindungan bagi nelayan harus dilakukan melalui pemberian jaminan keamanan, keselamatan dan fasilitas bantuan hukum. Persoalan tersebut harus diberikan perlindungan terhadap persoalan hukum nelayan, sehingga nelayan mendapatkan hak-hak-nya yang diatur dalam undang-undang. Karena itu, sangat diperlukan melakukan penelitian terhadap Masyarakat Nelayan dalam hal bantuan hukum yang mereka peroleh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan dilakukan dengan cara mendeskripsikan (menggambarkan atau menceritakan) kembali secara tertulis dari hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang masyarakat nelayan dan persoalan hukum yang dihadapi. Selain itu data dan informasi diperoleh dari studi dokumentasi melalui jurnal dan situs internet.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Faktor Penyebab Masyarakat Nelayan Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum melalui pemberi Bantuan Hukum**

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, negara harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk masyarakat nelayan. Bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap nelayan berupa jaminan keamanan, keselamatan dan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang.

Mengenai hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penjelasan pada paragraph III dinyatakan bahwa selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak

dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya (Handayani, 2015).

Bantuan hukum dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum dalam penelitian ini adalah nelayan. Nelayan kecil atau nelayan tradisional yang bermata pencaharian dan menggatungkan hidupnya sebagai penangkap ikan, tak luput dari persoalan hukum yang berkaitan dengan maraknya penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap melanggar. Selain itu, terjadinya pengerusakan terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti kasus penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, potasium dan pukat hela trawls, dan hal itu merupakan kegiatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Asfin, 2018). Masyarakat nelayan harus mendapatkan perlindungan berupa jaminan, keamanan dan bantuan hukum dalam menjalankan aktivitasnya, namun masih ada nelayan yang belum terlindungi dari persoalan hukum yang dihadapinya. Perlindungan Nelayan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan. Pasal 1 angka (22) undang-undang tersebut menjelaskan tentang Usaha Perikanan yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Mencermati definisi dua pasal tersebut maka selain nelayan buruh dan nelayan pemilik, peraturan perundang-undangan melindungi nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam setiap aktivitasnya. Meskipun nelayan kecil dan tradisional melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melindungi nelayan dari persoalan hukum dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum untuk penguatan kapasitas kemampuan pikir nelayan. Perlindungan hukum bagi nelayan selain dimaksudkan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, juga membantu nelayan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya atau setidaknya dapat menghindarkan nelayan dari melakukan perbuatan melanggar hukum.

Ada beberapa faktor penyebab masyarakat nelayan belum mendapatkan perlindungan hukum atas persoalan hukum yang dihadapinya, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam bidang hukum. Hal ini sangat mempengaruhi nelayan belum mendapatkan Perlindungan Hukum dikarenakan perbuatan menangkap ikan dengan sesuka hati dianggap bukanlah suatu tindak pidana tetapi hanya perbuatan biasa yang boleh dilakukan. Misalnya penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan laut. Pengetahuan berkaitan erat dengan pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat nelayan Bagan Deli masih tergolong rendah. Belum banyak yang berpendidikan tinggi bidang hukum. Pada umumnya pendidikan ditempuh dibidang keagamaan, pendidikan dibidang perikanan masih minim. Sehingga aturan-aturan hukum

bidang perikanan dan kelautan masih banyak belum diketahui, padahal aktivitas sehari-hari berkaitan dengan ikan dan laut. Keterbatasan pengetahuan nelayan terhadap adanya bantuan hukum bagi dirinya dalam proses hukum masih ada. Sehingga dalam menghadapi persoalan hukum, nelayan menemui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bisa membantu untuk mengurus perkaranya, bahkan ada juga yang pasrah dan menyerah pada keadaan. Karena itu, masyarakat nelayan harus mengetahui fungsi lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum atau kantor hukum yang peduli terhadap keadaan nelayan.

b. Budaya Yang Melekat di Masyarakat Nelayan

Secara sederhana masyarakat nelayan memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat lainnya, diantaranya adalah memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai dan kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku. kecenderungan berkepribadian keras namun memiliki sifat toleransi yang tinggi. Hubungan dengan sesama anggota lebih intim dan memiliki rasa tolong menolong yang tinggi, namun dalam berbicara suara cenderung keras (Mansyur, 1984). Selain itu, sumber daya yang dihadapi nelayan hingga saat ini masih bersifat open access. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, sehingga elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko itu menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Satria, 2009). Beberapa karakter masyarakat nelayan tersebut membentuk kepribadian yang keras namun mandiri. Kemandirian nelayan seakan menghilangkan ketidakpedulian terhadap persoalan lain selain daripada persoalan menangkap ikan di laut untuk kebutuhan hidup. Misalnya tidak terlalu mementingkan persoalan hukum dengan alasan tidak ingin repot. Hal ikhwil yang berkaitan dengan hukum dianggap sesuatu yang sulit, berbelit dan hanya merugikan mereka. Kepribadian yang keras terkadang menghilangkan sikap mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga pada akhirnya tidak menghiraukan pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh pemberi bantuan hukum. Akibat dari itu, bantuan hukum yang ingin diberikan oleh pemberi bantuan hukum tidak terlaksana.

### **Hambatan Pemberi Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Nelayan**

Sebagaimana tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (f) adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Karena itu, pemberian bantuan hukum kepada nelayan mesti diwujudkan. Strategi mewujudkan perlindungan nelayan salahsatunya dilakukan melalui pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Pendampingan masalah hukum baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dilakukan secara litigasi ataupun nonlitigasi. Ada beberapa hambatan dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi ataupun nonlitigasi kepada masyarakat nelayan, yaitu:

a. Litigasi

Berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat menuntut untuk diselesaikan dan diberikan bantuan hukum pendampingan secara litigasi. Secara normatif, pemberian bantuan hukum melalui litigasi dilakukan oleh advokat. Jumlah advokat yang ada dilingkungan masyarakat nelayan tidak sebanding dengan jumlah persoalan hukum yang terjadi. Saat ini advokat banyak berada di tengah kota dan kantor pemberi bantuan hukum

juga berada di tengah kota, sehingga dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi mengalami kendala personil yang turun memberikan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan sampai penuntutan disidang pengadilan. Selain itu, karena pengetahuan yang rendah maka kendala informasi atau keterangan dan bukti mengenai perkara yang disampaikan oleh nelayan kepada pemberi bantuan hukum tidak lengkap bahkan ada yang tidak benar sehingga menyulitkan pemberian bantuan terhadap permasalahan hukumnya.

b. Non Litigasi

Salah satu bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat nelayan secara nonlitigasi adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam memahami permasalahan hukum. Penyuluhan hukum menurut Pasal 8 Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 diberikan kepada kelompok orang miskin melalui ceramah, diskusi dan simulasi dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Untuk hadir mendengarkan ceramah atau berdiskusi tentang hukum sangat sulit, sebab ceramah atau berdiskusi tidak dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Duduk mendengarkan ceramah atau berdiskusi tidak mendatangkan uang, sedangkan berada di tengah laut dapat dipastikan mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini menyebabkan pemberi bantuan hukum tidak maksimal memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi. Namun terkadang, kegiatan ceramah atau diskusi dapat dilakukan bersama dengan istri/ibu nelayan. Tetapi manfaat dari kegiatan tersebut kurang dirasakan langsung oleh nelayan.

## **KESIMPULAN**

Keterbatasan pengetahuan nelayan terhadap adanya bantuan hukum bagi dirinya dalam proses hukum masih ada. Advokat banyak berada di tengah kota dan kantor pemberi bantuan hukum juga berada di tengah kota, sehingga dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi mengalami kendala personil yang terlambat turun memberikan bantuan hukum. Selain itu, untuk hadir mendengarkan ceramah atau berdiskusi tentang hukum sangat sulit, sebab ceramah atau berdiskusi tidak dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

## **SARAN**

Sebaiknya pemerintah atau lembaga hukum peduli terus melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan melalui penyuluhan atau pelatihan hukum tentang aturan-aturan hukum dibidang perikanan dan kelautan. Peningkatan kesejahteraan nelayan juga penting terlebih dahulu diwujudkan, agar persoalan peningkatan kapasitas atau kemampuan nelayan dalam memahami masalah hukum dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Satria. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- M. Khalil Mansyur. 1984. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia.
- Hilma Tamiami Fachrudin dan Fadila Rahmadani. *Penataan Kampung Nelayan Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi Di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan*. Jurnal Arsitek: Arcade. Vol. 3 No. 2 Juli 2019.
- Lukman Adam. *Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia*, Jurnal: Kajian. Vol. 20, No. 2. Tahun 2015.
- Rachmad Abduh, Faisal Riza. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*. Jurnal: Edu Tech. Vol. 4. No. 2 Tahun 2018.
- Teuku Muttaqin Mansur, dkk. *Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil Legal Arrangement Of Small Fishermen Protection*. Jurnal Ilmu Hukum: Kanun. Vol. 19, No. 3 Tahun 2017.
- Tri Astuti Handayani. 2015. *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.